

Efektivitas Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat

Julianto Exel Allolayuk¹ Kusuma² Achmed Sukendro³ Pujo Widodo⁴
Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3,4}
Email: juliantoallolayuk@gmail.com¹ kusumaunhan@gmail.com²
achmedsukendro@gmail.com³ pujowidodo78@gmail.com⁴

Abstrak

Sebuah ketidaksesuaian terhadap adat-istiadat yang kemudian menjadi sebuah konflik, dapat menjadi ancaman terhadap kedamaian budaya dan adat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi hukum adat dalam upaya resolusi konflik dapat menjadi cerminan ketahanan wilayah dalam masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kearifan lokal dan eksistensi budaya, kendala dalam implementasi hukum adat serta implementasi hukum adat dalam upaya resolusi konflik guna mendukung ketahanan wilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti melakukan prosedur wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu: teori strategi, teori damai, teori konflik, konsep pencegahan konflik, konsep Conflict early Warning and Early Response System (CEWERS), serta konsep pertahanan negara. Berdasarkan hasil penelitian, maka dipahami bahwa Implementasi hukum adat Masyarakat Mamasa yang meresolusi delik/pelanggaran adat yang berujung konflik ini dipahami sebagai jalur yang tepat sasaran. Hal tersebut merupakan sebuah hal yang dimaknai akan media yang tidak hanya menyelesaikan masalah namun sekaligus mendamaikan berbagai hal yang saling berkaitan. Implementasi hukum adat dalam upaya resolusi konflik adat yang terjadi di Masyarakat Mamasa bukan hanya sekedar memberikan sanksi adat yang membiaskan efek jerah terhadap pelaku, akan tetapi juga memulihkan nilai dan norma yang masyarakat pegang dalam kehidupannya. Kembalinya tatanan nilai dan norma seperti sedia kala tentu saja menimbulkan kedamaian bagi kearifan lokal serta eksistensi budaya yang merupakan cerminan suatu ketahanan wilayah. Ketahanan wilayah yang di dalamnya terdapat aspek sosial budaya inilah yang menjadikan Wilayah adat Rumpun Toraja secara khusus dan Kabupaten Mamasa secara umum dapat berkontribusi mewujudkan ketahanan nasional.

Kata Kunci: Konflik, Hukum Adat, Kearifan Lokal, Kabupaten Mamasa



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia yang terdiri atas beberapa pulau, baik kecil maupun besar, didiami oleh berbagai suku bangsa dengan berbagai corak budaya dan adatnya. Keberadaan budaya dan adat tersebut merupakan salah satu aset bangsa yang tidak ternilai harganya, sekaligus menjadi perekat bangsa. Keragaman etnis yang ada di Indonesia sudah tentu mengandung dimensi multi budaya (multikultural). Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki kelompok etnis yang berbeda dalam kebudayaan, bahasa, nilai, adat istiadat dan tata kelakuan yang diakui sebagai jalan positif untuk menciptakan toleransi dalam sebuah komunitas. Keragaman etnis yang ada di Indonesia sudah tentu mengandung dimensi multi budaya (multikultural). Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki kelompok-kelompok etnis yang berbeda dalam kebudayaan, bahasa, nilai, adat istiadat dan tata kelakuan yang diakui sebagai jalan positif untuk menciptakan toleransi dalam sebuah komunitas. Di samping itu, bangsa Indonesia adalah masyarakat yang agamis. Antara agama, budaya, dan adat, pada sisi tertentu terlihat berjalan seiring, namun pada sisi-sisi tertentu, terkadang terjadi pertentangan antara keduanya. Hukum adat itu adalah hukum yang sebagian besar tidak tertulis, bentuknya tidak

tertulis karena selaras dengan budaya masyarakat hukum adat di Indonesia yang berlandaskan pada budaya lisan dan budaya tutur. Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum adat itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang tersebut.

Lambat laun antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian, apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi maka lambat laun kebiasaan tersebut menjadi adat dari masyarakat tersebut. Oleh karena itu, hukum adat yang ada di Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antara masyarakat, budaya, kebiasaan, hukum, dan diakui keberadaannya karena merupakan suatu kesatuan yang utuh dalam suatu sistem hukum adat. Hans Kelsen menjelaskan secara tegas tentang pentingnya suatu tatanan hukum untuk mengatur masyarakat hukum adat. Karena bagaimanapun, tatanan hukum meliputi berbagai norma yang saling dikaitkan sesuai prinsip dan ketentuannya. Mamasa adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki berbagai kearifan lokal yang masih dipertahankan oleh masyarakat. Salah satunya adalah budaya. Budaya tidak hanya dikenal di daerah Mamasa, namun budaya ini sudah dikenal dan diajarkan secara turun temurun oleh masyarakat di Sulawesi, khususnya masyarakat suku di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dalam hubungan sosial masyarakat, budaya digunakan sebagai wujud sopan santun, dan wujud keramah-tamahan. Budaya dalam masyarakat Mamasa sangat dijunjung tinggi oleh para pendahulu sebagai suatu nilai etis yang harus dijadikan acuan dalam bermasyarakat. Namun dalam masyarakat masa kini, budaya sudah tidak lagi dimaknai secara mendalam oleh masyarakat. Budaya tidak lagi menjadi pedoman atau acuan dalam membangun hubungan dengan orang lain, melainkan hanya dianggap sebagai sesuatu yang merendahkan martabat atau harga diri. Sikap gengsi sudah mengambil alih pandangan masyarakat mengenai pentingnya budaya ini. Tidak jarang, orang tua yang seharusnya bertanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada anaknya mengenai budaya ini juga sudah mulai gengsi. Belum lagi, di era globalisasi yang memungkinkan untuk terhubung dari budaya luar membuat budaya yang ada mulai terkikis.

Berbicara dengan adat yang mana sering diketahui bahwa merupakan kesepakatan stigma masyarakat yang sengaja dibangun dalam hal kehidupan *social controlling*. Lebih mendalam kembali dengan adat selalu berkuat apa yang dimaksud penjabaran nilai, etika, dan moral baik secara individu atau biasa disebut *intrapersonal* sampai bahkan yang dihadapkan antara personal individu terhadap masyarakat luas lebih lanjut warga adat. Adat yang selalu dikaitkan dengan kedekatan konsep Psikologis secara dinamis mengikuti situasi dan keadaan masyarakat itu sendiri dengan mengacu pada petuah leluhur yang dikembangkan. Yang mana jika selalu berbicara adat seperti halnya berbicara dalam halnya penyelesaian setiap permasalahan yang dihadapi dimana pada lembaga adat selalu mengedepankan pola – pola perdamaian.

Adat dalam pengimplementasian konfigurasi tataran kehidupan sengaja dibangun guna menjaga keberlangsungan kehidupan makhluk ciptaan Tuhan, dalam hal ini sengaja diciptakan oleh sekelompok manusia untuk mempertahankan ekosistem warisan nenek moyang yang biasa berbentuk sakralisme. Kesepakatan adat pula sengaja diciptakan untuk menghadapi pola perspektif global dengan selalu melupakan potensi kearifan lokal yang selalu memberikan kepentingan kepada taraf kepentingan robotik. Hukum adat ini sebagai progres pertahanan hukum nasional asli yang mampu menentang keberadaan hukum “robot” yang selalu dikembangkan budaya asing atau budaya barat. Semenjak kehadiran penjajahan pula warga pribumi dituntut laksana robot yang selalu menghindarkan prinsip keadilan dalam penegakkan

hukum nasional. Kecenderungan itu muncul karena pola penegakkan hukum nasional kita atau biasa dikenal dengan hukum positif hanya berpijak pada koherensi pasal per pasal.

Untuk itu berdasarkan pengamatan peneliti penting untuk mengangkat nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat. Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat kaya akan budaya warisan leluhur, Namun, perkembangan zaman nilai-nilai budaya ikut terkikis, hukum adat yang dulunya pegangan dan ikatan dalam kehidupan masyarakat mulai ditinggalkan. Padahal tidak ada yang salah jika terus berpegang kepada hukum adat. Karena itu dalam penelitian ini mengurai efektivitas hukum adat sebagai media resolusi konflik sosial masyarakat, sebab sejak dahulu masyarakat Kabupaten Mamasa menggantungkan hidupnya kepada hukum adat. Semua persoalan yang dialami oleh masyarakat baik itu terkait konflik sosial, warisan, tanah maupun perbuatan yang dinilai kejahatan dan yang lainnya. Persoalan tersebut dihadapkan pada hukum adat sehingga dapat terselesaikan tanpa mencederai nilai-nilai kearifan lokal. Lemahnya peranan hukum adat di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat mestinya menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat, konflik sosial yang tumbuh subur tak mampu diselesaikan secara hukum formal. Dengan mengangkat kembali nilai-nilai kebudayaan yang selama ini jauh ditinggalkan diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, misalnya melalui hukum adat konflik sosial dapat tercegah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori konflik dengan turunannya berupa teori SAT (*Source, Accelerator, Trigger*) Ichsan Malik untuk menjelaskan mengapa suatu insiden dapat menimbulkan konflik di daerah lain, namun tidak di Kabupaten Mamasa; Teori Damai Johan Galtung untuk menentukan damai positif atau damai negatif yang telah terjadi di Kabupaten Mamasa; Teori Strategi oleh Arthur Lykke dengan didukung konsep pencegahan konflik dan konsep *Conflict Early Warning and Early Response System* (CEWERS) untuk merumuskan langkah-langkah yang ditempuh melalui kearifan lokal yang dipahami berupa adat dan istiadat di Kabupaten Mamasa dalam upaya resolusi konflik guna menjaga stabilitas dan mewujudkan keamanan nasional; Terakhir, Peneliti menggunakan konsep hukum adat untuk menganalisis media penyelesaian konflik di Kabupaten Mamasa berkaitan dengan ketahanan wilayah di Sulawesi Barat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konflik merupakan ekspresi dari adanya perbedaan kepentingan, perbedaan nilai dan keyakinan yang dianut. Konflik muncul disebabkan oleh terjadinya perubahan sosial. Konflik itu memakan biaya sosial yang mahal. Hal ini dikarenakan untuk menyelesaikan sebuah konflik dibutuhkan energi sosial dan waktu yang tidak sedikit, oleh sebab itu, kehidupan bersama perlu dikelola dengan baik, supaya harmoni sosial dapat terpelihara. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa heterogenitas sosial yang ada sering menjadi penyebab ketidakharmonisan di tengah kehidupan masyarakat. Perbedaan etnis, perbedaan latar belakang pendidikan, perbedaan agama dan strata sosial ekonomi kerap kali belum dapat dikelola secara baik. Menurut Susan, penyebab terjadinya konflik ditengah masyarakat ialah adanya perbedaan (Susan, 2012). Perbedaan etnis dan status sosial yang ada di tengah masyarakat dapat menjadi penyebab konflik. Lebih lanjut, Rochmawati menjelaskan bahwa di daerah Makassar terdapat perbedaan etnis dan strata sosial yang juga berpotensi menjadi konflik. Etnis tersebut ialah: Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja (Rochmawati, 2017) Pada umumnya masyarakat terlalu cepat menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan. Padahal pendekatan secara hukum dapat menimbulkan dampak permusuhan antara pihak yang berkonflik. Pendekatan hukum

dapat diibaratkan dengan kata: “menang menjadi arang, kalah menjadi abu.” Menurut Ishom, penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak dapat merangkul kepentingan bersama. Langkah jalur hukum cenderung menimbulkan masalah baru, menghabiskan waktu lama, dan membutuhkan biaya mahal (Ishom, 2015). Hal senada juga dijelaskan oleh Suhartono, penyelesaian sengketa melalui jalur hukum tidak efisien karena prosesnya berbelit-belit dan memerlukan biaya mahal.

Masyarakat perlu menggunakan pendekatan alternatif untuk mengatasi relasi-relasi konflik yang terjadi. Pendekatan tersebut ialah pendekatan budaya. Pendekatan ini dinilai tepat dan efektif untuk merawat keberagaman sosial masyarakat, karena menggunakan kearifan lokal yang terdapat dalam budaya setempat. Menurut Samiyono kearifan lokal dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat (Samiyono, 2017). Budaya merupakan salah satu kearifan lokal yang dianut oleh sebagian besar masyarakat di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, khususnya masyarakat Suku Bugis, Suku Toraja dan Suku Mandar. Budaya ini merupakan sebuah ungkapan bahasa dalam berkomunikasi yang mengandung nilai kesopanan, menghargai dan menerima dengan tulus. Meskipun hanya sebuah ungkapan yang diucapkan dalam berkomunikasi, budaya ini dalam penerapan sehari-hari juga disertai dengan tindakan dan tingkah laku yang sesuai dengan kesopanan. Dalam ilmu komunikasi, menjaga kesopanan dan tingkah laku dalam berkomunikasi disebut etika komunikasi. Sebagai mayoritas penduduknya yang berasal dari Suku Toraja, masyarakat Mamasa sudah mengenal dan menerapkan budaya sejak mayoritas masyarakat masih menganut agama suku (mappurondo atau aluktomatua). Budaya ini sudah diajarkan dari generasi ke generasi pada masa kanak-kanak. Budaya dimaknai sebagai ungkapan kata permisi, bisa juga dengan meminta maaf ketika melakukan suatu kesalahan. Kata (permisi) biasa diucapkan saat akan memulai suatu percakapan dan juga ketika lewat di depan orang lain. Dalam mengungkapkan kata juga diikuti dengan gerakan badan, membukukan badan sedikit dan tangan kanan yang turun ke bawah mengarah ke tanah. Gerakan ini bermakna memberi penghormatan kepada orang lain, terlebih pada orang yang lebih tua. Sikap ini tidak hanya diterapkan bagi orang yang dikenal seperti kerabat, orang tua dan kenalan, namun juga kepada orang asing yang belum dikenal.

Meskipun budaya telah menjadi budaya yang melekat pada orang Mamasa, namun penerapan budaya ini bukan sesuatu hal yang dipaksakan. Namun dalam pandangan masyarakat Mamasa, akhlak atau sifat seseorang tercermin dari caranya dalam bertutur kata (mengnguja'), bertingkah laku (mentekka) dan pengekspresianannya (mennenne'). Ketiga cerminan ini menjadi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya, sehingga orang yang tidak menerapkan budaya ini akan dinilai buruk oleh masyarakat yang sudah mengenal nilai-nilai budaya. Dalam budaya juga menekankan mengenai sikap *tomangngura* (anak muda) untuk menghormati *tomatua* (orang yang lebih tua), terlebih kepada orang asing yang belum dikenal. Nilai-nilai luhur inilah yang seharusnya dipertahankan oleh generasi yang ada saat ini, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Ritual *Merenden Tedong* merupakan pendekatan budaya untuk membangun perdamaian dalam masyarakat Toraja Mamasa yang mengalami persoalan. Ritual ini dilakukan oleh masyarakat Mamasa Sulawesi Barat. Secara harfiah, *Merenden Tedong* berarti “membawa kerbau.” Ritual ini dilakukan untuk mempertemukan berbagai pihak yang mengalami konflik. Mekanisme pelaksanaan ritual *Merenden Tedong* di Mamasa adalah sebagai berikut: 1) Mediasi, Persoalan di antara warga yang tidak dapat diselesaikan sendiri akan dibawa ke tokoh adat (Yakin, 2015). Tokoh adat akan memediasi pihak yang berkonflik. Mediasi merupakan tahap awal membangun perdamaian bagi mereka yang sedang berkonflik. Tujuannya untuk membangun kesadaran akan pentingnya mewujudkan damai.

Ma'bisara berarti musyawarah yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan damai. Damai yang menjadi landasan *Ma'bisara* sesuai dengan falsafah *Ada' Tuo*. Falsafah ini memberikan penghargaan yang tinggi pada upaya menata dan menyelesaikan persoalan dengan damai. Itulah sebabnya ditempuh jalur musyawarah di dalam menyelesaikan persoalan (Stepanus, 2020). *Me'renden Tedong* artinya membawa kerbau. Hal ini merupakan tindakan simbolis yang bertujuan untuk memulihkan nama baik seseorang yang difitnah (Wawancara Maurids Genggong, 2018). Leibmann mengemukakan bahwa prioritas keadilan restoratif ialah memberikan dukungan dan pemulihan kepada pihak korban (Leibmann, 2007). Oleh sebab itu, nama baik orang yang difitnah perlu segera dipulihkan. Selanjutnya, pihak yang bersalah dan sudah diadili secara adat, maka dia akan diberkati dengan memakai bahan ramuan tradisional khusus. Ramuan itu disebut *kadinge'* dan *sakku'*. Dengan demikian, namanya pulih kembali dan diberkati para dewa (Mandadung, 2005). Jadi, ritual ini bertujuan memulihkan nama baik pihak yang dirugikan. Disisi lain, pihak yang bersalah juga dipulihkan. Ritual *Merenden Tedong* dilaksanakan dalam rangka memulihkan hubungan yang rusak oleh karena konflik. Hubungan yang dipulihkan bukan hanya bagi pihak yang sedang berkonflik, tetapi hubungan yang melibatkan keluarga dan masyarakat.

Tindakan simbolis membawa kerbau memiliki makna pemulihan nama baik pihak yang dirugikan dalam sebuah konflik. Menurut Hidayah, simbol dalam masyarakat diciptakan oleh masyarakat itu sendiri dan diberi makna yang khas (Hidayah, 2018). Masyarakat Toraja meyakini bahwa kerbau merupakan binatang yang paling sakral untuk dikorbankan. Pengorbanan tersebut dapat membuat roh seseorang selamat dalam perjalanan ke akhirat (Idrus, 2016). Itulah sebabnya mengapa kerbau menempati peran yang penting dalam ritual *Merenden Tedong*. Lebih lanjut, kerbau atau tedong juga dipakai sebagai simbol yang melambangkan kesejahteraan, kekayaan dan status sosial pemiliknya (Stepanus, 2020). *Sitayuk*, *Sikamasei*, *Sirande Mayamaya*, yang berarti saling menghargai dan menghormati, saling mengasihi dan saling mendukung satu dengan yang lain. Nilai spiritual ini merupakan semboyan dari falsafah *Ada' Tuo*. Sikap saling menghormati ditemukan dalam ritual *Merenden Tedong*, ketika musyawarah dan mediasi dilakukan melalui pendampingan tokoh adat. Nilai *Mesa Kada di Patuo*, *patang Kada di Pomate*, memiliki makna "dalam persatuan dan kebersamaan ada kehidupan, sementara hidup dan berjalan sendiri-sendiri akan membawa pada kehancuran atau kematian." Prinsip seperti ini, terpelihara secara turunturun dalam kehidupan masyarakat Mamasa. Hal ini ditandai dengan pola hidup yang selalu mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan di dalam masyarakat. Prinsip ini dinyatakan melalui berbagai acara ritual adat di Mamasa termasuk *Merenden Tedong*.

Nilai spiritual *Mesa Kada di Potuo*, *patang Kada Di Pomate* relevan untuk dikembangkan di tengah situasi Indonesia yang sering terjadi disharmoni sosial. Konflik yang sering terjadi di Indonesia seperti premanisme, permusuhan antar agama, suku, ras dan kepercayaan. Konflik tersebut salah satunya disebabkan menurunnya nilai-nilai nasionalisme dan persatuan bangsa (Firdaus, 2019). Lebih lanjut, persoalan masyarakat saat ini adalah adanya gerakan-gerakan radikalisme ingin memecah belah kebinekaan Indonesia (Satriawan, Islami, & Lailam, 2019). Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan menerapkan nilai spiritual persatuan dan kebersamaan, sehingga dapat bersatu dalam merawat harmoni sosial. Terjadinya ketidakharmonisan sosial dikarenakan pemahaman yang keliru terhadap nilai agama dan budaya. Akibatnya, timbul kecurigaan pada orang yang berbeda keyakinan, fanatisme beragama yang sempit, dan sikap tidak toleran (Boanergis, Engel, & Samiyono, 2019). Melalui nilai spiritual yang bersumber dari kearifan lokal ini, masyarakat dapat menghayati nilai-nilai persatuan dan kebersamaan supaya dapat hidup bersama secara damai. *Sipapada* artinya kesetaraan. Nilai kesetaraan dalam tindakan ritual *Merenden Tedong* terwujud ketika setiap orang dipandang dan diberlakukan

secara setara dalam hukum adat. Latar belakang agama, budaya, ras, dan status sosial dalam masyarakat tidak menjadi penghalang untuk membangun perdamaian. Senada dengan itu, Rakhman menjelaskan bahwa setiap manusia perlu diperlakukan secara setara. Hal itu dikarenakan setiap manusia memiliki hak politik, ekonomi dan sosial yang sama (Rakhman, 2019).

Resolusi Konflik

Nenek moyang orang Mamasa mengembangkan sistem kehidupan yang disebut *Ada' Tuo*. *Ada' Tuo* merupakan prinsip adat yang mengikat masyarakat sosial yang ada di Mamasa. Prinsip ini terwujud dalam sikap saling menghargai. Semboyan yang digunakan ialah: '*sitayuk sikamasei, sirande maya-maya*.' Kalimat ini berarti; 'saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengasihi. Kata *Ada'* memiliki arti aturan atau kepercayaan yang harus ditaati manusia. Sementara kata *Tuo* berarti hidup. Jadi, *Ada' Tuo* berarti aturan hidup yang memberi perhatian pada nilai-nilai kehidupan. Prinsip *Ada' Tuo* ialah penyelesaian masalah tanpa mengorbankan atau memberatkan pihak tertentu. Pelaksanaan ritual adat, diberlakukan bagi setiap pihak yang dianggap bersalah dalam konflik. Tujuannya untuk membangun perdamaian. *Ada' Tuo* dilaksanakan tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, budaya dan status sosial dalam masyarakat. Prinsip utama dalam proses penyelesaian konflik masyarakat ialah penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Manusia tidak boleh melakukan pembalasan terhadap pembunuhan yang terjadi. Lebih lanjut, ia harus menggunakan tindakan simbolis dengan membawa seekor binatang sebagai bentuk pengakuan dan kesiapan untuk membangun perdamaian. Pelaksanaan ritual perdamaian *Merenden Tedong* didasarkan pada falsafah *Ada' Tuo* (Stepanus,2020).

Adapun contoh konflik yang diselesaikan secara adat: *Sigaga* adalah pertengkaran antara dua orang atau lebih dengan melontarkan kata-kata kasar dan saling mengumpat di depan umum. *Sigaga* terjadi apabila seseorang merasa dirugikan oleh pihak lain. *Sigaga* biasanya diselesaikan oleh tokoh adat melalui musyawarah adat yang disebut dengan *Ma'bisara*. *Ma'bisara* berarti musyawarah yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan damai bagi setiap pihak yang berkonflik dalam masyarakat. Pihak yang dianggap bersalah dalam konflik, akan membangun perdamaian dengan tindakan ritual *Merenden Tedong* (Stepanus,2020). *Kada cisoya'* adalah berupa tuduhan yang dinyatakan bagi seseorang yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Persoalan seperti ini, biasanya diselesaikan melalui musyawarah bersama para tokoh adat. Pihak yang dianggap bersalah akan melakukan permohonan maaf dengan membawa seekor kerbau (*Merenden Tedong*). Maksud membawa seekor kerbau adalah pemulihan nama baik bagi seseorang yang difitnah. Kerbau yang ada merupakan simbol, yang kemudian dikembalikan kepada pemiliknya (Stepanus,2020). *Tomepeparita* artinya seseorang yang melakukan perzinahan. Apabila seseorang telah melakukan perzinahan dengan anaknya atau saudaranya, maka dikorbankan seekor kerbau. Orang yang bersalah harus mengganti atau membayar harga kerbau tersebut. Apabila yang melakukan perzinahan masih sepupu satu atau dua kali, maka baju dari perempuan, topi dari laki-laki yang bersangkutan dan seekor anjing dihanyutkan ke sungai (Stepanus,2020).

Persoalan *Kebule* atau hamil di luar nikah selalu diupayakan penyelesaiannya secara damai. Tokoh adat akan mendatangi rumah perempuan yang hamil untuk menanyakan kepastiannya. Selanjutnya tokoh adat mengutus beberapa orang ke rumah pihak laki-laki untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pihak laki-laki akan melakukan permohonan maaf kepada tokoh adat. Mereka akan datang bersama dengan beberapa orang yang sudah diutus dengan membawa seekor hewan. Hewan itu, dapat berupa babi atau kerbau. Hewan tersebut akan disembelih dan dimakan secara bersama-sama. Ritual ini sekaligus sebagai upacara dan

pengesahan pernikahan adat sebagai suami-istri (Stepanus,2020). Selanjutnya, *Tomaboko* atau pencurian dibagi menurut tingkatan-tingkatannya. Pencurian dikategorikan dari pencurian kecil sampai dengan pencurian besar. Setiap pencurian akan mendapatkan hukuman adat, sesuai dengan besar kecilnya tingkatan pencurian tersebut.

Adapun Schrich menjelaskan bahwa tujuan ritual ialah mengkomunikasikan pesan pembentuk atau transformasi dalam ruang sosial yang unik. Ritual merupakan tindakan yang dikomunikasikan melalui simbol, indra dan emosi daripada mengandalkan negosiasi melalui kata-kata dan pemikiran rasional. Lebih lanjut, Schrich menjelaskan bahwa ritual dan simbol adalah alat penting dalam membangun perdamaian. Ritual melibatkan komunikasi simbolis dan ruang sosial yang unik, dan memiliki kemampuan untuk mengatasi identitas dan pandangan dunia. Dengan demikian, ritual adalah alat yang berguna dalam transformasi konflik yang didasarkan pada budaya setempat (Schrich, 2005). Sesuai dengan Schrich, ritual *Merenden Tedong* merupakan tindakan komunikatif yang menggunakan simbol kerbau. Simbol kerbau berasal dari kearifan lokal yang digunakan untuk menyampaikan pesan perdamaian. Komunikasi simbolis ini mendahului komunikasi verbal. Melalui tindakan ritual simbolis ini telah mampu mentransformasi masyarakat yang mengalami konflik, sehingga dimampukan untuk membangun perdamaian.

KESIMPULAN

Masyarakat Mamasa dalam kehidupannya masih menjalankan nilai dan norma yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Nilai dan norma yang dipegang tersebut kemudian diaplikasikan menjadi sebuah kearifan lokal dan budaya yang masih eksis ditengah masyarakat. Hukum Adat merupakan salah satu cerminan yang menjadi sebuah contoh masih hidupnya kearifan lokal dengan budaya serta adat-istiadat yang masih dijalankan. Dalam keberlangsungannya, sebuah kearifan lokal dan budaya serta adat-istiadat tentu saja mendapati adanya perilaku atau tindakan yang mengganggu bahkan merusak stabilitasnya. Akan tetapi, hadirnya sebuah aturan yang dipedomani masyarakat sebagai rambu-rambu kehidupan menjadikannya penunjuk arah bahkan media dalam resolusi sebuah permasalahan. Delik adat hingga konflik adat yang terjadi di tengah masyarakat merupakan bentuk nyata sebuah konflik yang diselesaikan melalui sebuah implementasi hukum adat yang dikenal dengan hukum adat *Marenden Tedong*. Pelaksanaan ritual *Merenden Tedong* di Mamasa meliputi tahapan: mediasi, musyawarah, berjabat tangan dan berdoa, serta makan bersama. Tahapan tersebut sebagai upaya membangun perdamaian dan merekatkan persaudaraan. Tahapan ritual *Merenden Tedong* mengandung nilai-nilai spiritual yang berfungsi sebagai penyelesaian konflik sosial masyarakat Mamasa. Nilai-nilai spiritual yang terdapat di dalamnya berfungsi untuk membangun perdamaian. Nilai-nilai tersebut ialah: *Ma'bisara* yang berarti musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai. *Ma'reden Tedong* atau membawa kerbau, sebagai tindakan ritual komunikasi simbolis untuk membangun perdamaian. *Sitayuk, Sikamasei, Sirande Maya-maya*, atau saling menghargai dan menghormati. *Mesa Kada di Potuo, patang Kada Di Pomate'* atau persatuan dan kebersamaan membawa kehidupan, sedangkan hidup dan berjalan sendiri-sendiri akan membawa pada kehancuran atau kematian." *Sipapada* yang artinya kesetaraan, dimana setiap orang dipandang dan diberlakukan secara sama dalam adat. Implementasi hukum adat Masyarakat Mamasa yang meresolusi delik/pelanggaran adat yang berujung konflik ini dipahami sebagai jalur yang tepat sasaran. Hal tersebut merupakan sebuah hal yang dimaknai akan media yang tidak hanya menyelesaikan masalah namun sekaligus mendamaikan berbagai hal yang saling berkaitan. Implementasi hukum adat dalam upaya resolusi konflik adat yang terjadi di Masyarakat Mamasa bukan hanya sekedar memberikan sanksi adat yang membiarkan efek jerah terhadap pelaku, akan tetapi juga memulihkan nilai dan norma yang

masyarakat pegang dalam kehidupannya. Kembalinya tatanan nilai dan norma seperti sediakala tentu saja menimbulkan kedamaian bagi kearifan lokal serta eksistensi budaya yang merupakan cerminan suatu ketahanan wilayah. Ketahanan wilayah yang di dalamnya terdapat aspek sosial budaya inilah yang menjadikan Wilayah adat Rumpun Toraja secara khusus dan Kabupaten Mamasa secara umum dapat berkontribusi mewujudkan ketahanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Dewi Fortuna. 2005. *Konflik Kekerasan Internal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Boanergis, Y., Engel, J. D., & Samiyono, D. (2019). Tradisi Mitoni Sebagai Perikat Sosial Budaya Masyarakat Jawa. *Jurnal Ilmu Budaya*, 16(1), 49–62
- Firdaus, A. (2019). Aktualisasi Nilai-nilai Multikultural Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Pada Mata Kuliah Studi Resolusi Konflik dan Pendidikan Multikultural. *Jurnal PAI Raden Fatah*, 1(2), 209–226
- Hidayah, M. N. (2018). Tradisi Pemakaman Rambu Solo di Tana Toraja dalam Novel Puya ke puya Karya Faisal Oddang (Kajian Interpretatif Simbolik Clifford Geertz). *Bapala*, 1(1), 1–10
- Idrus, N. I. (2016). Mana' dan Éanan: Tongkonan, Harta Tongkonan, Harta Warisan, dan Kontribusi Ritual di Masyarakat Toraja. *Jurnal Etnosia*, 01.(02.), 12–26
- Ishom, M. (2015). Paradigma Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Indonesia. *al Qisthas; Jurnal Hukum dan Politik*, 6(2), 165–184.
- Kearifan Lokal Pada Masyarakat Adat. (Studi Kasus: Banua Pa'rapuan di Sesenapadang Kabupaten).
- Leibmann, L. (2007). *Restorative Justice: How it Works*. London: Jessica Kingsley Publisher
- Mahyuddi, dkk. 2023. Representasi Identitas Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Media Resolusi Konflik Etnoreligius di Mamasa. *Palita: Journal of Social Religion Research*. Vol.8, No.1, hal.109-124
- Mandadung, A. (2005). *Keunikan Budaya: Pitu Ulunna Salu Kondosapata Mamasa*. Mamasa
- Mustafa, M Sadli. 2014. *Potret Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Mamasa*. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.
- Rakhman, I. A. (2019). Islam dan Egalitarianisme : Ruang Terbuka Kesetaraan Gender. *attawil Jurnal Pengkajian Al-Quran dan At-Turat*, 1(1), 62–73.
- Rochmawati. (2017). Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan the Dynamics of Socio-Cultural Group in Makassar : the Eclipse of Ancestor-Based Social Stratification. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 19(2), 189–202
- Samiyono, D. (2017). Membangun Harmoni Sosial:Kajian Sosiologi Agama tentang Kearifan Lokal sebagai Dasar Harmoni Sosial. *JWS:Jurnal Sosiologi Walisongo*, 1(2), 195–206.
- Saputra Mesron & Jupilta. 2022. Kearifan Lokal di Mamasa: Budaya Tabé' sebagai sebagai Nilai Hospitaliti dalam Masyarakat. *Institut Agama Kristen Negeri Toraja*.
- Satriawan, I., Islami, M. N., & Lailam, T. (2019). Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas. *Jurnal Surya Masyarakat*, 1(2), 99–110.
- Schrich, L. (2005). *Ritual and Symbol in Peacebuilding*. America: Kumarin Press.
- Silomba, Yudid Srywahyuni. 2022. Sosialisasi Nilai dan Norma Stepanus, dkk. 2020. Ritual Marenden Tedong sebagai Penyelesaian Konflik Masyarakat Mamasa. *Anthropos: Jurnal Antropologi Social dan Budaya (Journal of Social and Budaya)*. Vol.5 No. (2) Hal 123-135.
- Susan, N. (2012). *Negara Gagal Mengelola Konflik: Demokrasi dan Tata Kelola Konflik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Tanzilla elya, dkk. 2019. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Konflik Bernuansa Agama Guna Mempertahankan Status Zeo Conflict di Sumatera Selatan Tahun 2017-2018.